

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN MASYARAKAT KAYU MANIS  
KECAMATAN SELUPUH REJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Serjana Setrata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**OLEH :**

**NIKO SUDARMANTO  
NIM 16621029**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth, Dekan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Di  
Curup

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka sekripsi saudara Niko Sudarmanto mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul : "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Desa Kayu Manis Kecamatan Selupuh Rejang**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Curup, / /2020

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Yusef M. Ag**  
NIP. 197002021998031007

  
**Laras Shesa, S.H.I MH**  
NIP. 1992204112018012003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niko Sudarmanto  
NIM : 16621029  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan  
Di Masyarakat Desa Kayu Manis Kecamatan Selupuh Rejang**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2020

Penulis



**Niko Sudarmanto  
NIM. 16621029**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp: (0732) 21010-7003044 Fax: (0732) 21010 Curup 39119  
Website/Facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 793 /In.34/FS/PP.00 9/09/2020

Nama: **NIKO SUDARMANTO**  
NIM: **NIM. 16621029**  
Fakultas: **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**  
Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Di Masyarakat Desa Kayu Manis Kecamatan Selupuh Rejang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari-Tanggal: **Rabu, 26 Agustus 2020**  
Pukul: **14.00-15.30 WIB**  
Tempat: **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

**Noprizal, M.Ag**  
NIP. 197711052009011007

**Laras Shosa, MH**  
NIP. 199204132018012003

Penguji I

Penguji II

**Mabrur Syah S, PdI, S.Pi, M.HI**  
NIP. 19800818 200212 1 003

**Dutfi El-Falahy, M.HI**  
NIDN. 2029048504

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 1998031007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad SAW, Beserta keluarga serta sahabatnya, Berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi penulis disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi tingkat Sarjana (SI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program Studi Hukum Keluarga Islam. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangasih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Dr.Rahmad Hidayat,M.Ag. M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri. M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, dan selaku pembimbing 1.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, HH, Lc. M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Ibu Laras Shesa,S.H.I. MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan tak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof.Dr.H.Budi Kisworo. M.Ag selaku pembimbing akademik, yang telah memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen yang selama ini telah memberi ilmunya dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menuangkan sebagian ilmu tersebut dalam penulisan karya tulis ini
7. Bapak Mulyono selaku kepala desa Kayu Manis kecamatan Selupu Rejang yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan satu angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua amin.

Curup, / / 2020

Penulis



**Niko Sudarmanto**

Nim.16621029

**MOTTO**

**3B (BELAJAR, BEKERJA, DAN BERDO'A)**

**INGAT SELALU KEPADA TUHAN SANG PENCIPTA  
KARNA HASIL TIDAK PERNAH MENGHIANATI USAHA**

**“SESUNGGUHNYA JIKA KAMU BERSYUKUR, PASTI AKAN KU TAMBAH  
NIKMAT KU, DAN JIKA KAMU MENINGKARINYA MAKA INGAT LAH  
SUNGGUH AZAB KU AMAT LA PEDIH”( QS, IBRAHIM: 07)**

## PERSEMBAHAN

Yang paling utama dari segalanya

Rasa syukur ku kepadamu ya Allah, berkat taburan cinta dan kasih sayangmu dan Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan

Teriring rasa terimakasih yang tulus, aku persembahkan karya sederhana ku ini untuk:

1. Kedua Orang Tua Ku

Ku persembahkan karya kecil ku ini kepada orang tua ku Ayahanda Santoso dan Ibunda Neti Marna yang sangat aku cintai. Sebagai rasa terimakasih ananda atas semua perjuangan kalian, jerih payah, serta air keringat kalian yang tak terhitung lagi jumlahnya. Yakinlah perjuangan dan do'a kalian selama ini tidak akan pernah aku sia-siakan, karena kalian adalah semangat terbesar dalam hidupku.

2. Seluruh Keluarga Besarku

Yoni astuti, ayuk tertua yang ku sayangi, Mika meliana, ayuk kedua ku, Dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak mendoakan serta motivasiku.

3. Teman Seperjuangan

Untuk seluruh teman-teman AHS VIII A tahun 2016 terimakasih atas segala bantuan, semoga keakraban kita akan selalu terjalin.

4. Almamaterku IAIN Curup

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYAKAT KAYU MANIS KEC. SELUPU REJANG

Niko Sudarmanto

Penelitian ini mengangkat masalah tentang pembagian harta waris di masyarakat desa Kayu Manis yaitu menggunakan sistem bagi rata yang pada hakekatnya sangat bertolak belakang dengan hukum Waris Islam, perpindahan harta yang masih menggunakan sistem bagi rata ini lebih condong kearah siapa saja dari anak-anaknya yang memperhatikannya sampai sepewaris wafat atau siapa saja dari ahli Warisnya yang dekat dengan si *Pewaris* sebelum ia wafat maka ia akan dapat harta yang sama seperti saudara yang lainnya walaupun pada saat si *Pewaris* masih sehat ahli Warisnya tidak ada di sisi orang tuanya, Perpindahan harta selanjutnya yang terletak di desa Kayu Manis ialah si *Pewaris* memberikan hartanya kepada ahli warisnya atau salah seorang anaknya sebelum ia meninggal, dan pada saat *Pewaris* meninggal harta Warisannya yang tersisa di bagi rata kepada saudaranya yang lain.

Adapun jenis metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian pengumpulan datanya di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik. Pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan keadaan menurut apa yang ada saat penelitian. Jadi penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang menggambarkan Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kayu Manis Kecamatan Selupuh Rejang.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa berdasarkan kasus yang terjadi di desa Kayu Manis kecamatan Selupu Rejang dapat diketahui bahwa Pembagian Warisan masyarakat desa Kayu Manis menggunakan sistem bagi rata, baik anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dibeda-bedakan antara kedua nya. Sistem pembagian harta Warisan di desa Kayu Manis di tinjau dari hukum islam belum sesuai, karna dalam Waris Islam anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian namum demikian pembagian Waris dengan sistem bagi rata menurut sebagian ulama juga di perbolehkan asalkan ada kerelaan dari masing-masing ahli waris.

***Kata kunci: pembagian harta waris, masyarakat desa Kayu Manis, pandangan islam***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Peulisan.....	12
G. Pengertian Terdahulu.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sistem Waris Dalam Islam .....	17
B. Factor-Faktor Mendapat Waris.....	21
C. Bagian-Bagian Harta Warisan Dalam Islam.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah desa kayu manis.....	40
B. Topografi desa kayu manis.....	42
C. Keadaan sosial .....	43
D. Keadaan desa kayu manis.....	44
E. Keadaan Ekonomi.....	46

**BAB IV PEMBAHASAN**

- 1. Sistem Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Kayu Manis ..... 48
- 2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Kayu Manis. .... 52

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan..... 61
- B. Saran..... 61

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkisar pada tahun 1983 para leluhur dan sesepuh masyarakat yang bercocok tanam dan mendiami wilayah tempat pertemuan sungai Kali Simpang yang bermuara kesungai Musi, dari sinilah mulai merintis dan melakukan musyawarah dan sepakat mendirikan sebuah desa yang di beri nama Kayu Manis tempat dimana masyarakat bertempat tinggal dan bercocok tanam, seiring berjalannya waktu berangsur-angsur masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan berkembang sehingga munculah niat dan I'tikad bersama untuk membentuk Desa. Berkat do'a dan perjuangan bersama akhirnya setelah melalui perjuangan yang panjang terbentuklah sebuah Desa yang di beri nama Kayu Manis.<sup>1</sup>

Pada masyarakat Desa Kayu Manis ini masih menggunakan sistem bagi rata yang pada hakekatnya sangat bertolak belakang dengan hukum Waris Islam, perpindahan harta yang masih menggunakan sistem bagi rata ini lebih condong kearah siapa saja dari anak-anaknya yang memperhatikannya sampai ia wafat atau siapa saja dari ahli Warisnya yang dekat dengan Sipewaris sebelum ia wafat maka ia akan dapat harta yang sama seperti saudara yang lainnya walaupun pada saat Sipewaris masih sehat ahli Warisnya tidak ada di sisi orang tuanya, dengan

---

<sup>1</sup> KKN angkatan 1(Lppm *Kayu Manis* Iain Curup).hal-1

demikianlah pembagian harta pada masyarakat desa Kayu Manis ini sangat berbeda jauh dari yang dijelaskan di Al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad Saw.<sup>2</sup>

Sistem pembagian kewarisan yang terdapat di desa Kayu Manis sebagai berikut: Seiring berjalannya waktu banyaknya masalah-masalah pembagian Waris yang bermunculan di desa Kayu Manis seperti membagi harta Warisan dengan sistem bagi rata yang menyebabkan iri hati dari salah seorang saudaranya.

Perpindahan harta selanjutnya yang terletak di desa Kayu Manis ialah Sipewaris memberikan hartanya kepada ahli Warisnya/salah seorang anaknya sebelum ia meninggal, dan pada saat Pewaris meninggal harta Warisannya yang tersisa di bagi rata kepada saudaranya yang tersisa yang tidak mendapatkan bagian harta sebelum Sipewaris meninggal tadi, sehingga menimbulkan salah paham di antara mereka.<sup>3</sup>

Menurut ulama paradium mendefinisikan Mawaris sebagai berikut: Syeikh Muhammad Ali Ash-shabuni dalam bukunya hukum Waris bahwa “ mawaris adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak Syar'iah. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya piqih mawaris mengatakan ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka,

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan *Bpd Desa Kayu Manis*.15:20.21-Januari-2020

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan *Masyarakat Desa Kayu Manis* Jam.10:15.Selasa 21 Januari 2020

orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya<sup>4</sup>

Aturan tentang kewarisan tersebut di atas telah ditetapkan oleh Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam al-qur'an, terutama Surat Al-Nis ' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينِ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari duaMaka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Naskur. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta: Cv.Istana Agency.2018) Hal.8-9

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta:Prenada Media Grup.2004).Hal.8

Dan dalam hadis menyebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا  
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنَزَّغُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن  
ماجه والداررقطى)

*“Dari Abu Hurairah berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda, ‘Hai Abu Hurairah, pelajirlah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena masalah ini adalah separuh ilmu, dan mudah dilupakan, serta ilmu itu yang pertama-tama akan dicabut dari umatku.’” (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)”<sup>6</sup>*

Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli Waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli Waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan Pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).

Hukum Waris yang telah diatur sedemikian rupa dalam ajaran Islam pada akhirnya dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan manusia. Persoalan pembagian harta Waris seringkali memunculkan konflik dan problem bagi para ahli Waris dari orang yang meninggal dunia. Konflik itu biasanya muncul dilatarbelakangi perasaan tidak puas atas pembagian warisan dari pihak-pihak yang merasa berhak atas warisan itu.

Berdasarkan atas urian diatas, dapat diketahui bahwa masalah pembagian harta Waris merupakan persoalan mendasar dalam ajaran Islam, berbagai ketentuan

---

<sup>6</sup> Supaman Usman. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997). Hal 78

dalam pembagiannya telah di atur sedemikian rupa. Ajaran Islam tentang pembagian harta Warisan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga setelah ditinggalkan oleh Pewaris. Warisan dalam menerima pembagian waris masyarakat Kayu Manis pembagiannya ada menggunakan sistem bagi rata maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang mengangkat tema<sup>7</sup> :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kayu Manis Kecamatan Selupuh Rejan**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembagian Warisan masyarakat Kayu Manis.?
2. Bagaimana sistem pembagian Warisan masyarakat Kayu Manis menurut Hukum Islam.?

**C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah Di Atas, Maka Fokus Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk memahami mengapa masyarakat Kayu Manis membagi Warisan dengan menggunakan sistem bagi rata.
2. Untuk memahami bagaimana sistem pembagian Warisan masyarakat Kayu Manis menurut Hukum Islam.

---

<sup>7</sup>..A sukris sarmadi (*Hukum Waris Islam di Indonesia*) hal 17-18

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang :

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta waris pada masyarakat desa kayu manis.
2. Untuk mengetahui keabsahan pembagian harta Waris di Masyarakat Kayu Manis ditinjau dari hukum Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian pengumpulan datanya di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik.<sup>8</sup> Pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan keadaan menurut apa yang ada saat penelitian.<sup>9</sup>

Bodgan dan tylor mendefinisikan penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>10</sup> Dari segi istilah menurut Ali, penelitian

---

<sup>8</sup> Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, (*Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, 2003), Hal.4

<sup>9</sup> Syaifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.5

<sup>10</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosda Karya, 2000, hal.18

kualitatif adalah penelitian yang berorientasikan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.<sup>11</sup>

Jadi penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang menggambarkan Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kayu Manis Kecamatan Selupuh Rejang.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, *Pertama*, sumber data primer yaitu data hasil sistem pembagian harta Warisan masyarakat Kayu Manis kecamatan Selupu Rejang.. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen atau buku-buku yang terkait dengan pembagian harta waris dalam Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. observasi

Observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data terkait informasi awal kondisi obyektif proses pembagian harta waris masyarakat kayu manis kecamatan Selupu Rejang. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek

---

<sup>11</sup> Ihsan Nul Hakim, Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup Bengkulu, Lp2 Stain Curup, 2009, Hal.35

yang di selidiki.<sup>12</sup> Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode observasi Nonpartisipan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih rinci dan lengkap dengan menggunakan pengamatan secara seksama dengan cara melibatkan diri pada tanpa berpartisipasi dalam fokus penelitian yang sedang diteliti. Observasi diklasifikasikan menjadi tiga cara yaitu:(1) bertindak sebagai partisipan dan nonpartisipan, (2) dilakukan secara terus terang dan (3) dilakukan dengan latar alami.<sup>13</sup>

Menurut mills mendefinisikan bahwa observasi pada dasarnya bukan hanya mencatat perilaku yang dimunculkan oleh Objek penelitian semata, tetapi juga harus mampu memprediksi apa yang menjadi latar belakang perilaku tersebut dimunculkan.<sup>14</sup> Sedangkan Menurut kartono, observasi adalah studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>15</sup>

Observasi digunakan sebagai pengalaman pencatatan secara sistematika terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan cara pengamatan terhadap apa yang terjadi saat penelitian berlangsung di lokasi peneliti dan khususnya objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan observasi partisipan (Participant Observation) yang secara terang-terangan meskipun

---

<sup>12</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Ilmiah*, Bandung, Tarsito Hal, 162

<sup>13</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.60-61.

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Opcit.* Hal.131

<sup>15</sup> Nul Hakim, *Op.Cit.* Ihsan Dkk, hal.104

demikian peneliti tetap merupakan instrumen utama dalam menghimpun data dan mencari data yang diteliti. Peneliti berusaha melibatkan diri di lokasi penelitian dengan mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti.

Dalam melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang-orang yang dianggap mampu atau mengetahui informasi yang berkaitan dengan fokus dan permasalahan penelitian orang yang dianggap dapat memenuhi kriteria tersebut yaitu, pejabat desa Kayu Manis, masyarakat desa Kayu Manis.

Observasi di atas, dimaksudkan untuk melihat secara langsung berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat desa Kayu Manis, yang berkenaan dengan pembagian harta Warisan di masyarakat Kayu Manis kecamatan Selupu Rejang.

b. wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengemukakan pertanyaan secara langsung kepada kepala Desa, kepala Dusun II, Imam, serta masyarakat Desa Kayu Manis guna memperoleh data sistem pembagian harta waris masyarakat kayu manis kecamatan Selupu Rejang.

Interview atau wawancara yang akan sudah dilakukan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman interview yang telah disiapkan secara lengkap

dan cermat, dengan suasana tidak formal. Dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku.<sup>16</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>17</sup>

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi, metode wawancara ini merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula atau kontak langsung dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula atau kontak langsung dengan peneliti atau juga tatap muka antara peneliti dengan responden.

Kegunaan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung ke objek penelitian dengan melakukan wawancara jenis yang dipakai, dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, teknik pengumpulan data interviw sebagai alatnya. Yang menjadi responden adalah masyarakat desa Kayu Manis, pejabat Desa dan yang berhubungan dengan

---

<sup>16</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), Hal.33-34.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2014,Hal.137

peneliti dengan melakukan wawancara langsung, adapun pedoman wawancara yang digunakan untuk memperoleh data dari masyarakat melalui wawancara.

c. dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data terkait objek penelitian dan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam proses pengumpulan data seperti melakukan perekaman data atau dokumentasi dalam bentuk foto. Dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu ditulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa, dan bila perlu dilengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian.<sup>18</sup>

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historis), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya photo, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>19</sup>

4. Analisis Data

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1994), Hal.135-136

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Pendekatan kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), hal. 14.

Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini dikelompokkan sebagai berikut:

- a. data reduction, yaitu penulis memilih dan memilah-milah data yang akan dianalisis berupa kata, kalimat, atau ungkapan.
- b. data display, yaitu penulis menampilkan data yang telah dipilih dan dipilah-pilah.
- c. verification, yaitu penulis menyimpulkan hasil analisis

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam isi skripsi, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ini merupakan deskripsi sepintas yang mencerminkan urutan dalam setiap bab. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara runtut, terarah dan dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.<sup>20</sup>

Bab pertama : adalah pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama, membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan pokok masalah mengapa penelitian / skripsi ini disusun. Sub bab kedua pembatasan dan perumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang menjadi titik tolak penelitian selanjutnya. Sub bab ketiga, tujuan dan manfaat/kegunaan tentang penelitian ini. Sub bab keempat, adalah kajian/telaah pustaka adalah upaya penelusuran atau penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan topik utama. Sub bab kelima adalah

---

<sup>20</sup> Maringo (Pembagian Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan)Hal.14

metode penelitian yang merupakan langkah-langkah pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang ditempuh dalam penyusunan penelitian. Kemudian terakhir adalah sub keenam tentang sistematika pembahasan.

Bab kedua : adalah pembahasan yang membahas tentang hukum waris, termasuk di dalamnya pengertian waris, sejarah hukum waris, dan pandangan ulama mengenai waris. Penulisan ini penting untuk mendukung terkait mengenai hukum waris, karena dengan penjelasan makna, histori dan pemikiran ulama tentang waris maka akan mempermudah penelitian analisa hukum waris sebagai langkah awal penelitian.

Bab ketiga: adalah membahas tentang hukum waris dalam al-qur'an, yang meliputi tujuan waris dalam al-qur'an, ahli waris dalam al-qur'an, serta sebab-sebab menerima dan penghalang menerima warisan. Dengan adanya pembahasan ini akan diketahui sebab-sebab kewarisan.

Bab keempat : yaitu bab inti yakni bagaimana pelaksanaan hukum waris di desa kayu manis dan bagaimana keabsahan pembagian harta waris pada masyarakat desa kayu manis ditinjau dari perspektif hukum waris islam.

Bab kelima : berisi tentang kesimpulan dari uraian-uraian bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Serta saran-saran bagi para pembaca skripsi ini.

## G. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai system pembagian harta waris. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Wenny Welia Sari (2019) dengan judul : “ Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin.” Dalam penelitian ini di bahas tentang: 1) bagaimana ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (HKI), 2) bagaimana ahli waris pengganti menurut Hazairin.

Peneliti selanjutnya yaitu Guntur Alam Yuda Putra (2019) yang berjudul :”Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Didesa Tanjung Dalam Menurut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penelitian ini di bahas tentang : pelaksanaan wasiat harta Warisan terhadap anak angkat pada masyarakat desa Tanjung Dalam kecamatan Curup Selatan kabupaten Rejang Lebong, dari hasil penelitian ini disebutkan yaitu bahwa masyarakat desa Tanjung Dalam memahami bolehnya pelaksanaan wasiat seluruh harta Warisan dari pewaris terhadap anak angkatnya, namun pemahaman mereka hanya berdasarkan pada adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat desa tersebut selanjutnya menurut Fiqih serta KHI pada pasal 209 sangat bertentangan dengan syariat islam, karena dalam Fiqih dan KHI anak angkat hanya mendapatkan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya, tidak boleh mewarisi melebihi  $\frac{1}{3}$  itupun melalui wasiat atau wasiat wajibah, sedangkan dalam pelaksanaan di masyarakat desa Tanjung Dalam yang terjadi anak angkatnya mendapatkan seluruh waris dari orang tua angkatnya, bahkan pewasiat memberikan semua hartanya sampai habis.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Winda Gustryani (2015) yang berjudul : Sistem Pembagian Harta Waris Bagi Perantauan Suku Semendo Di Kaji Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dalam penelitian ini membahas tentang system pembagian harta kewarisan dari penduduk rantauan suku semendo di kelurahan Tempel Rejo bahwasanya mereka masih ada yang membagikan kewarisan mereka dengan cara adat, sedangkan penyebab ditemukan dilapangan yang menjadi penyebab penduduk rantauan suku Semendo di kelurahan Tempel Rejo masih ada yang melaksanakan kewarisan dengan cara adat yaitu karna pernikahan satu suku dan mempertahankan harta mereka selanjutnya pelaksanaan Warisan suku Semendo di kelurahan Temple Rejo berbeda dengan Syara' dan KHI hal tersebut di karenakan beberapa hal berikut bahwa sanya sistem pembagian kewarisan bagi perantauan suku Semendo di kelurahan Tempel Rejo dapat dikiasikan dengan waqaf ahli atau waqaf dzurri dan mereka juga lebih mengedapkan masalah mursalah dalam membagikan kewarisannya dan alasan agar tidak terjadinya perpecahan antara ahli warisnya.

Dan pada kesempatan kali ini peneliti akan membahas dan meneliti tentang “Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang” yang tentunya berbeda dari peneliti-penelitian pada sebelumnya, yaitu bahwa di masyarakat desa Kayu Manis seiring berjalannya waktu banyaknya masalah-masalah pembagian waris yang bermunculan di desa kayu manis seperti membagi harta warisan dengan sistem bagi rata yang menyebabkan iri hati dari salah satu saudaranya. Perpindahan harta selanjutnya yang terletak di desa

kayu manis ialah sipewaris memberikan hartanya kepada ahli warisnya/salah seorang anaknya sebelum ia meninggal, dan pada saat pewaris meninggal harta warisannya yang tersisa di bagi rata kepada saudaranya yang tersisa yang tidak mendapatkan bagian harta sebelum sipewaris meninggal tadi, sehingga menimbulkan salah paham di antara mereka.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sistem Waris Dalam Hukum Islam

##### Pengertian Warisan

Istilah kewarisan berasal dari bahasa arab dengan bentuk masdarnya adalah *Al-Irts* dari kata *Waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Makna dasarnya adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Fiqh Klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan atau segala yang berkaitan dengan hukum kewarisan menyebutnya dengan hukum farâid jamak dari lafaz “*Faridah*” dengan makna “*mafrudah*” yang bila diterjemahkan adalah bahagian-bahagian yang telah ditentukan. Istilah terakhir ini menjadi makna syar‘iyah di kalangan yuris Islam klasik. Terkadang para yuris Islam menamainya untuk bahasan itu adalah dengan sebutan fiqh Mawaris dalam bentuk.<sup>1</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ج</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>ط</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>ج</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ <sup>ج</sup> فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ <sup>ج</sup> فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ <sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, “*Fiqh Mawaris*”. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal.1-2

يُوصَى بِهَا أَوْ دِينَ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ  
 مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Jamaknya adalah *mirats* artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Ahli hukum sendiri di Indonesia sering menyebut dalam istilah yang berbeda namun maksud yang sama seperti Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “hukum Warisan. Sedangkan Soepomo dengan istilah “hukum Waris.” Sementara Hazairin lebih suka menyebutnya dengan hukum kewarisan.<sup>3</sup>

Menurut ilmu fiqih Mawaris ialah bagian-bagian yang telah di tetapkan oleh syara' untuk waris seperti nisfu (1/2), rubu' (1/4) dan bagian-bagian lainnya. Masalah-masalah mawaris di dalam syari'at islam merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqih yang terpenting. Dan beberapa istilah dalam fiqih tentang

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta:Ptadhitiya Andrebina Agung,2005).Hal.8

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, “*Fiqih Mawaris*”.Ibid hal.1

Mawaris yaitu warits adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, ada ahli waris yaitu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu<sup>4</sup>. Berikut menurut Qs al-anfal ayat 75 yang berbunyi:

... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

...orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)<sup>5</sup>

Dalam fiqh mawaris ahli waris semacam ini di sebut dengan *dzawual-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karna hubungan darah, karna hubungan perkawinan, dan karna memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya yaitu *muwarrits* artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* atau karna keputusan hakim seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak di ketahui kabar berita dan domisilinya setelah melalui pencaharian dan persaksian atau tenggang waktu tertentu hakum memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. Selanjutnya *al-irts* artinya harta warisan yang siap di bagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. Selanjutnya yaitu *waratsah* yaitu harta warisan yang telah di terima oleh ahli waris ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa di bagi-bagi karna menjadi milik kolektif semua ahli waris. Selanjutnya

---

<sup>4</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. *Fikih Mawaris*. (Semarang: Pt Pusaka Riski Putra. 2010). Hal. 5

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. ibid hal. 12

*tirkah* semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Menurut imam mazhab dan mujtahid Mawaris ialah sebagai berikut imam mazhab dan mujtahid mempunyai peran yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih seperti pembagian muqasamah (bagi sama) dalam masalah *al-jaddu wal-ikhwah* (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah *wasiat wajibah*, pengurangan dan penambahan bagian para ahli waris dalam masalah '*aul* dan *Radd*, pembagian *tsulutsul baqi* (spertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau istri dalam masalah *gharawain*, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

a. Imam Maliki

Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh tahun (70). Hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad saw. antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun.

b. Imam Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya seperti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam maka hendaknya dicari

---

<sup>6</sup> Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Piqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 1997), Hal 21

kejelasannya selama empat tahun. Apabila setelah empat tahun belum juga ditemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga istrinya, ia dapat menempuh masa idahnya, dan ia boleh menikah lagi setelah masa idah yang dijalannya selesai.

c. Imam Syafi'i

dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah sembilan puluh tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sah menurut anggapan Imam Syafi'i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati.<sup>7</sup>

d. Imam Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya --tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal. Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh tahun (90).

## B. Fakor-Faktor Mendapat Warisan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Pembagian Waris Dalam Islam," Dalam *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*, Hal.4.

## 1. Macam-Macam Ahli Waris

### a. ahli waris nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli Waris yang mendapat harta Warisan berdasarkan dengan hubungan darah kepada Muwaris. Yang terdapat dalam ahli Waris Nasabiyah ini ada 21 orang yaitu terdiri dari 13 orang ahli waris laki – laki dan 8 orang ahli Waris perempuan.<sup>8</sup>

Ahli waris laki-laki jika berdasarkan kepada urusan kelompoknya adalah sebagai berikut:

- 1) anak laki-laki (*al-Ibn*).
- 2) cucu laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah.
- 3) bapak (*al-ab*).
- 4) kakek dari garis bapak (*al-jadd min jihat al-ab*)
- 5) saudar laki-laki sekandung (*al-akh li al-syaqiq*)
- 6) saudara laki-laki se ayah (*al-akh li al-ab*)
- 7) saudara laki-laki se ibu (*al-akh li al-umm*)
- 8) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*al-ibn al-akh al-syaqiq*)
- 9) anak laki-laki saudara laki-laki se ayah (*ibn al-akh li al-ab*)
- 10) paman, saudara bapak sekandung (*al-‘amm al-syaqiq*)
- 11) paman seayah (*al-amm li al-ab*)
- 12) anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-amm al-syaqiq*)
- 13) anak laki-laki paman seayah (*ibn al-ab*)

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2012) Hal. 61

Ahli Waris Nasabiyah dapat diuraikan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok menurut tingkat kekerabatannya:

- 1) Furu' Al-warits adalah para ahli Waris yang masuk dalam kategori anak turun si mayit atau sering juga disebut kelompok Al-bunuwwah.<sup>9</sup> Kelompok ini mendapat bagian lebih dahulu atau diutamakan dari yang lainnya karena mereka dianggap sebagai ahli waris yang paling dekat dengan si mayit, yang termasuk dalam golongan ini diantaranya: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, cucu perempuan dari garis laki-laki. ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:
  - a) Anak perempuan.
  - b) Cucu perempuan garis laki-laki.
  - c) Anak laki-laki.
  - d) Cucu laki-laki garis laki-laki
- 2) Ushul Al-warits adalah golongan yang berasal dari leluhur dari Muwarrits mereka adalah bapak, ibu, kakek dari bapak, nenek dari ibu. Walaupun nota bene mereka sebagai leluhur tetapi pengelompokan mereka di bawah ahli Waris cabang. Ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:
  - a) Bapak.
  - b) Ibu.
  - c) Kakek garis bapak.
  - d) Nenek garis ibu.

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Ibid. Hal. 63

3). Hawasyi berarti kanan-kiri atau sekeliling, dalam hal ini diartikan sebagai kelompok samping yaitu para saudara, paman serta keturunan mereka. Diantara yang masuk dalam golongan hawasyi adalah saudara kandung, saudara seayah, paman (saudara ayah).<sup>10</sup> Ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:

- a) Saudara perempuan sekandung.
  - b) Saudara perempuan seayah.
  - c) Saudara perempuan seibu.
  - d) Saudara perempuan sekandung.
  - e) Saudara laki-laki seayah.
  - f) Saudara laki-laki seibu.
  - g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  - h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
  - i) Paman sekandung.
  - j) Paman seayah.
  - k) Anak paman sekandung.
  - l) Anak paman seayah.
- b. ahli waris sababiyah

Ahli Waris Sababiyah adalah ahli Waris yang mendapat Warisan karena ada sebab-sebab tertentu kepada Al-muwaris. Sebab-sebab itu adalah :

- 1) Sebab perkawinan (Al-mushaharah) yaitu suami atau istri
- 2) Sebab memerdekakan hamba sahaya

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq. *Fikih Mawaris*. (Semarang: Pt Raja Grafindo Persada 1995). Hal. 50-54

3) Sebab adanya perjanjian tolong menolong (menurut sebagian mazhab Hanafiyah).<sup>11</sup>

Sebagai ahli waris *sababiyah* mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah baik menurut ketentuan hukum agama, dan memiliki bukti-bukti yuridis. Artinya administratif perkawinan mereka dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku demikian juga hubungan kerwaisan yang timbul karena ada sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum.

c. ahli waris dzawi al-arham

Yang dimaksudkan dengan ahli Waris zawi Al-arham adalah ahli Waris yang tidak termasuk dalam ahli Waris Ashab Al-furud dan ahli Waris Ashabah, sehingga menurut ketentuan Al-quran mereka tidak berhak menerima bagian Warisan.

Menurut penelitian Ibnu Rusyd, ahli Waris yang termasuk Zawu al-arham adalah :

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan.
- 2) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bint al-akh*).
- 3) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (*bint al-ukht*).
- 4) Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bint al-'amm*).
- 5) Paman seibu (*al-'amm li al-umm*).

---

<sup>11</sup> Rofiq Ahmad. *Fikih Mawaris* Ibid. Hal. 54-64

- 6) Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (*aulad al-akh li al-umm*).
  - 7) Saudara perempuan bapak (*al-ammah*).
  - 8) Saudara-saudara ibu (*al-khal dan al-khalah*).
  - 9) Kakek dari pihak ibu (*al-jadd min jihat al-umm*).
  - 10) Nenek dari pihak kakek (*al-jaddah min jihat al-jadd*).
- d. *Al-Furudl Al-Muqaddarah* Dan Macam-Macamnya

Kata *al-furudl* adalah bentuk jama' dari kata *al-furudl* artinya bagian atau ketentuan *al-muqaddaroh* artinya ditentukan besar kecilnya jadi, *al-furudl al-muqoddaroh* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya didalam Al-qur'an bagian-bagian tersebut itulah yang akan di terima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.<sup>12</sup>

Adapun macam-macam *alfurudl al-muqaddaroh* yang diatur secara rinci dalam al-qur'an ada enam yaitu:

- 1) Setengah ( $1/2 = al-nisf$ ).
- 2) Sepertiga ( $1/3 = al-tsuluts$ ).
- 3) Seperempat ( $1/4 = al-rubu'$ ).
- 4) Seperenam ( $1/6 = al-sudus$ ).
- 5) Seperdelapan ( $1/8 = al-tsumun$ ).
- 6) Dua pertiga ( $2/3 = al-tsulutsain$ ).

Dasar hukum dari *alfurudl al-muqaddaroh* tersebut adalah QS An-nisa ayat 11-12 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq. *Fikih Mawaris*. (Semarang: Pt Raja Grafindo Persada 2012). Hal. 67

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ  
 فَلِلْمُتِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن  
 لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ  
 فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ  
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa

*saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11)*

*dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (12).<sup>13</sup>*

seperti telah dikutip terdahulu ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan kecuali dalam kasus-kasus tertentu karena ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Misalnya didalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta maka cara penyelesaiannya adalah masing-masing bagian warisan yang diterima dikurangi secara propesional yang secara teknis ditempuh dengan menaikkan angka asal masalah. Masalah ini disebut juga dengan 'aul. Deikian juga apabila terjadi kelebihan harta maka kelebihan harta tersebut pada prinsipnya dikembaliakn kepada ahli waris secara propesional.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Pt Aditiya Andrebina Agung 2005). Hal.8-9

Masalah ini disebut dengan masalah *radd*, yang secara teknis diselesaikan dengan menurunkan angka asal masalah sebesar dengan jumlah yang diterima ahli waris.

e. Ahli Waris Ashabah

Ashabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli Waris *Ashab Al-furud*. Jadi ahli Waris Ashabah adalah ahli Waris yang menerima bagian sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli Waris Ashab al-furud yang telah ditentukan bagiannya (besar kecilnya) menurut Al-quran dan al-hadis. Karena menerima bagian sisa, maka ahli Waris Ashabah terkadang menerima bagian banyak, terkadang menerima sedikit, atau bahkan tidak mendapat bagian sama sekali karena telah habis dibagikan kepada ahli Waris *Ashab Al-furud*.

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

2. *Ashabah bi nafsih* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah* ahli Waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqoh* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya) yaitu:

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari garis laki-laki.
- c. Bapak
- d. Kakek (dari garis bapak)
- e. Saudara laki-laki sekandung

- f. audara laki-laki seayah
  - g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - i. Paman sekandung
  - j. Paman seayah
  - k. Anak laki-laki paman sekandung
  - l. Anak laki-laki paman seayah
  - m. *Mu'tiq* atau *mu'tiqoh* (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)<sup>14</sup>
3. *Ashabah bi al-ghair* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karna karna bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada maka ia tetap menerima bagian tertentu (*al-furudl al-muqaddarroh*). Ahli waris penerima *ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:
- a. Anak perempuan bersama-sama anak laki-laki.
  - b. Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
  - c. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
  - d. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- Ketentuan yang berlaku apabila mereka bergabung menerima bagian *ashabah*.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqih Mawaris*. (Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2012). Hal. 74

- e. *Ashabah ma'a al-ghair* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia menerima bagian *ashabah ma'a al-ghair* adalah:<sup>15</sup>
- f. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari anak perempuan saudara perempuan sekandung dan ibu maka masing-masing bagiannya, anak perempuan  $\frac{1}{2}$ , saudara perempuan *ashabah*, ibu  $\frac{1}{6}$ .
- g. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing ialah, anak perempuan  $\frac{1}{2}$ , cucu perempuan garis laki-laki  $\frac{1}{6}$ , dua saudara perempuan seayah *ashabah*

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang terdekatlah yang diutamakan dan terlebih dahulu menerima bagian Ashabah. Konsekuensinya ahli Waris ashabah yang peringkat kekerabatannya dibawah tidak menerima bagian ashabah selagi ada ahli Waris Ashabah yang kekerabatannya lebih dekat. Dasar pembagian yang sedemikian adalah perintah Rasulullah SAW. :

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Ibid. Hal. 75

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

*Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.*<sup>16</sup>

Adapun ahli Waris Ashabah terbagi menjadi dua macam, yaitu: Ashabah bi nafsih, yaitu ahli Waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ahsabah. Ahli Asabah bi nafsih semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

Adapun bagian-bagian yang diterima oleh *ashab alfurudl* adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan berhak menerima bagian  $\frac{1}{2}$  jika seseorang tidak bersama anak laki-laki, dan mendapat  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih tidak bersama dengan anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian  $\frac{1}{2}$  jika seseorang tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang (*mahjub*). selanjutnya  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih tidak bersama dengan cucu laki-laki dan tidak (*mahjub*), selanjutnya  $\frac{1}{6}$  sebagai penyempurna  $\frac{2}{3}$  jika bersama seorang anak perempuan tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapat bagian.
- f. Ahli Waris yang Terhijab

Hijab secara harfiyah berarti satir, penutup atau penghalang. Dalam Fikih Mawaris, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli Waris yang jauh

---

<sup>16</sup> A.Hasan.*Al-Faraid*.(Surabaya:Pustaka Progressif.1992).Hal.50

hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli Waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hajib, dan orang yang terhalang disebut mahjub. Keadaan menghalangi disebut hijab.

Hijab ada dua, pertama hijab nuqsan; yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami, seharusnya menerima bagian  $\frac{1}{2}$ , karena bersama anak perempuannya, bagiannya berkurang menjadi  $\frac{1}{4}$ . Ibu sedianya menerima  $\frac{1}{3}$ , karena bersama anak maka bagiannya menjadi  $\frac{1}{6}$ . Kedua hijab, hirman yaitu menghalangi secara total. Hak-hak Waris seseorang yang mahjub terhalang sama sekali dengan adanya ahli Waris yang menghijab. Misalnya saudara perempuan sekandung semula berhak menerima bagian  $\frac{1}{2}$ , tetapi karena bersama anak laki-laki, menjadi terhalang/tertutup sama sekali. Saudara seibu sedianya menerima  $\frac{1}{6}$ , karena bersama dengan anak perempuan, menjadi terhalang/tertutup sama sekali untuk menerima Warisan.

Keteangan : Ahli waris nenek jika tidak mahjub oleh ibu, atau bapak, mendapat  $\frac{1}{6}$  (kedudukannya hampir sama dengan ibu). Begitu juga kakek, jika tidak ada ayah, kedudukannya sama dengan ayah, kecuali dalam masalah al-jadd ma'al ikhwah.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur yakni:

### 1. Budak

Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk Mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.

### 2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli Waris membunuh Pewaris (misalnya: seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan Warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن عمر بن شعيب عن ابيو عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا يرث شيئاً

*Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw. bersabda: "orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya."<sup>17</sup>*

### 3. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat Mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya:

---

<sup>17</sup> A.Hasan.Al-Faraid.Ibid Hal.15

## C. Bagian-Bagian Harta Waris Dalam Islam

### 1. Pembagaian Waris Menurut Hukum Islam Atau Fiqih Mawaris

Menurut hukum Waris Islam memang sangat penting untuk dipelajari supaya tidak terjadi kesalahan dan bisa dilaksanakan dengan adil. Dengan ini, maka seseorang bisa terhindar dari dosa yaitu tidak memakan harta orang lain yang bukan miliknya.<sup>18</sup> Ini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا  
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا قَائِمَهُ نَفْصُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوْلَى شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن  
ماجه والداررقطى)

*Dari Abu Hurairah berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda, ‘Hai Abu Hurairah, pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena masalah ini adalah separuh ilmu, dan mudah dilupakan, serta ilmu itu yang pertama-tama akan dicabut dari umatku’.*(HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)<sup>19</sup>

Dari hadits diatas, hukum harta waris menurut Islam menjadi sangat penting khususnya untuk penegak hukum Islam yang menjadi mutlak. Dari pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan dalam mengatur harta Waris, yakni: Hukum harta Warisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan Pewaris dan menentukan siapa saja yang memiliki hak dan berapa banyak setiap bagiannya.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Waris Islam*” .(Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2015), h. 132

<sup>19</sup> <https://Id-Id.Facebook.Com/Notes/Al-Ilmu-Wal-Hikmah/Ilmu-Faroid-Hukum-Waris//>

Pewaris merupakan seseorang yang disaat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli Waris dan harta peninggalan. Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan Pewaris berupa harta benda yang menjadi miliknya. Harta Waris merupakan harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah dipakai untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya mengurus jenazah, membayar hutang dan memberikan untuk kerabat. Berikut pembagiannya:

a. Setengah

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima Asbabul Furudh tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah.

Yang mendapat setengah selanjutnya ialah seorang anak perempuan tidak lebih, dapat setengah jika yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki, selanjutnya seorang cucu perempuan tidak lebih, dapat setengah jika si mayit tidak meninggalkan anak, atau cucu laki-laki, selanjutnya saudara perempuan seibu seapak tidak lebih, dapat setengah jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki seibu seapak, bapak, kakek. Selanjutnya ialah saudara perempuan seapak tidak lebih dapat setengah jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang cucu perempuan

lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu seapak, saudara perempuan seibu seapak saudara laki-laki seapak. Selanjutnya ialah suami dapat setengah jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu.<sup>20</sup>

b. Seperempat

Adapun kerabat Pewaris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalannya hanya ada dua yaitu suami dan istri. Adapun suami dapat seperempat jika si mayit meninggalkan anak atau cucu, selanjutnya istri seorang atau lebih dapat seperempat jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu.

c. Seperdelapan

Dari sederet Ashhabul Furudh yang berhak memperoleh bagian Warisan seperdelapan ( $1/8$ ) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau rahim istri yang lain.<sup>21</sup>

d. Dua per Tiga

Ahli Waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga dari harta peninggalan Pewaris ada empat dan semuanya terdiri dari wanita:

- 1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dapat dua pertiga jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki.

---

<sup>20</sup> A.Hasan.*Al-Faraid*.(Surabaya:Pustaka Progressif.1992).Hal.47

<sup>21</sup> A.Hasan.*Al-Faraid*.Hal.47-48

- 2) Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dapat dua pertiga jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.
- 3) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, dapat dua pertiga jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu seapak.<sup>22</sup>
- 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dapat dua pertiga jika si mayit meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seibu seapak.

e. Sepertiga

Adapun AShabul Furudh yang berhak mendapat Warisan sepertiga bagian hanya dua yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu, dapat sepertiga jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek. Selanjutnya ibu dapat sepertiga jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang.

f. Seperenam

Adapun Asbhabul Furudh yang berhak mendapat bagian seperenam, ada tujuh orang. Mereka adalah (1) ayah, dapat seperenam jika si mayit ada meninggalkan anak atau cucu (2) kakek asli (bapak dari ayah), dapat seperenam jika si mayit ada meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak. (3) ibu, dapat seperenam jika si mayit ada meninggalkan anak, cucu, saudara lebih dari seorang. (4) cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dapat seperenam jika si

---

mayit ada meninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki. (5) saudara perempuan seayah, dapat seperenam jika seorang atau lebih jika si mayit ada meninggalkan seorang saudara perempuan seibu seapak tidak lebih dan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek.<sup>23</sup> (6) nenek asli, seorang atau lebih dapat seperenam jika si mayit tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan ibu. (7) saudara laki-laki dan perempuan seibu, dapat seperenam jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, atau kakek. (8) nenek sebelah ibu, dapat seperenam jika si mayit tidak meninggalkan ibu.

---

<sup>23</sup> A.Hasan.*Al-Faraid*.Hal.45-46

## BAB III

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Kayu Manis

Berkisar pada tahun 1983 para leluhur dan sesepuh masyarakat yang bercocok tanam dan mendiami wilayah tempat pertemuan Sungai Kali Simpang yang bermuara dan masuk ke Sungai Musi mulai merintis dan melakukan musyawarah dan sepakat mendirikan sebuah desa yang dinamakan desa Kayu Manis tempat dimana masyarakat bertempat tinggal dan bercocok tanam.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu berangsur-angsur masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang, sehingga munculah niat dan i'tikad bersama untuk membentuk desa. Berkat do'a dan perjuangan bersama, akhirnya pada tahun 1983 resmi terbentuknya desa Kayu Manis.

Untuk mengisi pimpinan desa dilakukanlah pemilihan kepala desa pertama, pemilihan ini dimenangkan oleh Bapak Paesan menjabat tahun (1985-1994). Setelah masa jabatan Kepala desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kembali, pemilihan ini dimenangkan oleh Bapak Supandi menjabat tahun (1995-2002). Setelah masa jabatan Kepala desa berakhir diadakan pemilihan kepala desa kembali, pemilihan ini dimenangkan oleh Bapak Trio Sajoko menjabat tahun (2005-2009). Sebagaimana diketahui kelurahan Kayu Manis merupakan bagian dari

---

<sup>1</sup> KKN Angkatan 1 (Lppm *Kayu Manis* Iain Curup).Hal-1

daerah perluasan kecamatan Selupu Rejang yang ada di Kabupaten Bogor masuk wilayah Kota Bogor, dan Kelurahan Kayumanis

Sebelumnya bagian dari Kecamatan Seselupu rejang yang merupakan pemekaran dari Rejang Lebong sekitar Tahun 1982. Berkenaan dengan peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1995, tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Selupu Rejang dan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selupu Rejang, 46 Desa yang ada di Kabupaten Kayu Manis masuk menjadi wilayah kecamatan Selupu Rejang termasuk

Kelurahan Kayumanis yang sebelumnya bagian dari Kecamatan Semplak menjadi Bagian Kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong. Seiring dengan perkembangan wilayah Selupu Rejang, Maka sesuai dengan Peraturan daerah Rejang Lebong No. 9 Tahun 2001 Desa Kayumanis berubah menjadi desa Kayumanis pada tanggal 2 September 2001.

Desa Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Desa yang warga nya mayoritas petani kopi dan dengan suku Rejang dan Jawa, yang di pimpin oleh kepala desa Bapak Mulyono beserta perangkat Desa mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menguncurkan dana Desa di tahun 2018 sehingga warga Desa Kayu Manis bisa merasakan azas manfaatnya. Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan kepala desa keempat, pemilihan ini dimenangkan oleh Bapak Rohmatin menjabat tahun (2010-2015). Setelah masa jabatan kepala Desa berakhir

diadakan pemilihan kepala desa kelima, pemilihan ini dimenangkan oleh Bapak Mulyono tahun (2016-sekarang). Harapan Kepala desa Bapak Mulyono terutama kepada warga Desa Kayu Manis beserta perangkat desa agar selalu menjaga, dan merawat seluruh Pembangunan yang ada, dan untuk di tahun 2019 ia juga menghimbau kan kepada seluruh Pemerintah Desa dan warga Desa Kayu Manis agar mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kerjasamanya, demi kemajuan Desa.

#### B. Topografi Desa Kayu Manis

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM<sup>2</sup> yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ±567 KM.

Desa Kayu Manis adalah salah satu desa di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 12000 Hektar. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan ±15 KM, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten ±17 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Kayu Manis, adalah;

- a. Sebelah Barat : Desa Cawang Lama
- b. Sebelah Timur : TNKS
- c. Sebelah Selatan : Air Musi dan Wilayah Perkebunan Desa Cawang Lama
- d. Sebelah Utara : Wilayah Perkebunan Dan Hutan Desa Seguring

Wilayah desa Kayu Manis, 75% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama Kopi, Sayuran dan Aren dan 25% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan pengambilan batu kali. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 25% dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklm desa Kayu Manis, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelola lahan pertanian yang ada di desa Kayu Manis.

### C. Keadaan Sosial

Penduduk desa Kayu Manis berasal berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli Suku Rejang dan Jawa sebagian kecil dari suku Selatan, Sunda dan Batak Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Desa Kayu Manis mempunyai jumlah penduduk 983 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 531 jiwa, perempuan; 452 jiwa dan 277 KK, yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

jumlah penduduk.

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Jumlah
Jiwa	583	504	1087
KK	153	124	277

Jumlah penduduk desa Kayu Manis lebih dominan di Dusun I, karena luas wilayah pemukiman Dusun I lebih luas.

tingkat pendidikan.

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/S3
45 Orang	324 Orang	439 Orang	189 Orang	50 Orang	1 Orang	6 Orang	0 Orang

Tingkat SDM di desa Kayu Manis, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak remaja.

#### D. Keadaan Desa Kayu Manis

Dan inilah beberapa kejadian atau keadaan pada masyarakat desa Kayu Manis pada saat itu tahun 1983 kejadian baiknya ialah di laksanakan musyawarah dan sepakat membentuk sebuah desa yang dinamakan desa Kayu Manis, selanjutnya pada tahun 1985-1994 kejadian baiknya ialah Berdiri dan terbentuknya secara resmi desa Kayu Manis menjadi desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Pemilihan kepala desa yang pertama dimenangkan oleh bapak Paesan kemudian pada tahun

1995-2002 kejadian baiknya ialah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa kembali dimenangkan oleh bapak Supandi.

Pada tahun 2005-2009 kejadian baiknya di laksanakan pemilihan Kepala Desa kembali di menangkan oleh bapak Trio Sajoko setelah itu pada tahun 2010-2015 kejadian yang baiknya ialah di laksanakan pemilihan Kepala Desa kembali di menangkan oleh bapak Rohmatin kemudian pada tahun 2016 kejadian baiknya ialah Dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa kembali dimenangkan oleh bapak Mulyono pada tahun selanjutnya kembali lagi pada tahun 1983-1988 kejadian baiknya ialah di bangunnya gedung sekolah dasar negeri nomor 107 (SDN 107) desa Kayu Manis kejadian buruknya ialah pada tahun 1985 terjadi serangan wereng coklat pada tanaman, setelah itu terjadi lagi kejadian yang baik pada tahun 1986 desa Kayu Manis mendapatkan bantuan sapi perah akan tetapi pada tahun itu juga terjadi kejadian buruk yakni banjir yang mengakibatkan petani sawah khususnya mengalami gagal panen dan banyak pondok yang terbawa arus air dan pada tahun ini juga ternak banyak terkena penyakit yang menyebabkan kematian pada hewan baik sapi maupun kerbau.

Pada tahun 1995 kejadian baiknya ialah berdirinya masjid nurul huda di desa Kayu Manis dan pembangunan balai desa Kayu Manis dan pada tahun 1996 pembangunan jembatan beton untuk jalan penghubung antara Desa Cawang Lama dan desa Kayu Manis, pada tahun 1998 dilakukan pembukaan jalan baru dari desa Kayu Manis ke Bukit Pecah selanjutnya pada tahun 1998 dilakukan pengaspalan jalan umum di tahun 1999 di bangun saluran air bersih kemudian pada tahun 2004

masuk program BRDP di desa Kayu Manis kejadian buruknya ialah terjadi pada tahun 1998 yaitu terjadi lagi banjir bandang yang mengakibatkan gagal panen di daerah persawahan dan pada tahun 2000 terjadi gempa bumi dan sebagian rumah masyarakat rusak, selanjutnya pada tahun 2007 masuknya listrik ke desa Kayu Manis dan di tahun 2008 masuknya pembangunan jalan Hot mik dan pembangunan pagar balai desa Kayu Manis pada tahun ini desa Kayu Manis mendapatkan bantuan tenaga surya pada tahun 2008 ini juga terjadi hujan bandang yang mengakibatkan bencana alam yaitu tanah longsor dan banjir, pada tahun 2009 dilakukan pembangunan jembatan gantung dari program PNPM-MPD integrasi dan pada tahun 2016 pembuatan rabat beton 126 M di dusun 1 dan 195 M di dusun 2 lalu pembuatan drainase 195 M di dusun 2 kemudian pembuatan drainase 200 M di dusun 1 dan 2 selanjutnya pembuatan corplat di dusun 1 dan 2 dan normalisasi saluran di dusun 1 dan 2 pembuatan pos kamling 4 unit dan pembagian bibit jeruk gerga dan bibit cengkeh lalu pembuatan tenda tarup dan pembelian alat gerabah atau PKK kejadian buruk pada tahun 2016 ini ialah terjadi tanah longsor yang menutupi sebagian jalan umum akibat hujan deras.

#### E. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kayu Manis, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan

pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Kayu Manis**

Mengenai sistem pembagian harta waris berarti hal yang utama yang harus kita bahas adalah tiga unsur pokok yaitu, harta Warisan, Pewaris, dan ahli Waris. Dikatakan pewaris di desa Kayu Manis apabila yang mewariskan benar-benar sudah meninggal. Apabila ada perpindahan harta tapi dalam keadaan pewaris masih hidup, hal tersebut dikategorikan hibah.

Pembagian warisan di Indonesia dikenal dengan tiga sistem yaitu pembagian warisan sistem hukum adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Masing-masing memiliki dasar dan tata cara pembagiannya tersendiri. Ketiganya digunakan untuk melakukan pembagian secara adil. Pembagian warisan harus disegerakan untuk menghindari konflik keluarga. Banyak masalah timbul karena pembagian warisan ditunda-tunda. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan bahkan hilangnya harta sebelum habis dibagikan secara merata kepada ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Apa yang terjadi pada masyarakat desa Kayu Manis dalam membagi harta waris masih dengan jalan musyawarah atau kumpul keluarga. Penjelesan dari Bapak Mulyono selaku kepala desa saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan sebagai berikut.

Masyarakat Kayu Manis tu caro bagi harto warisnyo masi banyak milih pembagian warisan dengan caro musyawarah atau kumpul keluarga atau jugo disaksikan kek ketuo dusun. didusun Kayu Manis ko masi makai caro bagi rato sebenarnyo bertolak belakang nian kek hukum Waris Islam, pindahnyo harto waris tu masih makai caro bagi rato ko lebih banyak siapa ajo dari anak-anaknyo yang merawat nyo sampai nyo ninggal atau siapa bae dari yang mewarisi harto warisnyo yang dekek kek pewarisnyo sebelum nyo ninggal pas dem cak tu dapat harto yang samo cak sanak yang lainnyo walaupun pas pewaris masih sehat ahli Warisnyo idak ado dekek orang tuonyo, selanjutnyo nyola pewaris yang ngasi hartanyo kek pewarisnyo atau salah satu anaknyo tu sebelum nyo ninggal, dan pas Pewaris ninggal harto Warisannyo yang tesisanyo di bagi rato kek sanak-sanaknyo yang tinggal yang idak dapat bagian harto sebelumnyo Sipewaris ninggal tadi, sehingga adonyo selisi paham di antara anak yang menerima waris atau sanak yang idak dapat bagian disaat pewaris meninggal tadi idak nerimo ngapo dia idak dapat bagian lagi walaupun disaat pewaris masih hidup nyo suda dapek bagiannyo.<sup>1</sup>

Dari keterangan Bapak Mulyono, masyarakat cenderung memilih membagi harta waris dengan jalan musyawarah dan besarnya perolehan untuk masing-masing ahli waris itu yang menentukan adalah mereka sendiri, dan sebagian juga ada yang sistem bagi rata, tokoh agama dan tokoh masyarakat di undang hanya sebatas menyaksikan dan sebagai saksi-saksi bahwa telah dilakukannya pembagian warisan. Menurut masyarakat pembagian warisan di Desa Kayu Manis tidaklah sesulit seperti apa yang ada dalam hukum Islam.

Menurut bapak Samilan selaku imam di Desa Kayu Manis, “dusun kayu manis ko terus makai caro musyawarah atau kumpul keluarga apo bae hasilnyo tu dak pacak ngelak apo pun keputusan nyo. Untuk berapo bae bagian harto warisan nyotu setiap orang tu ditentukan dengan kesepakatan segalo ahli warisnyo yang ado. Tapi disisi lain banyak jugo masyarakat yang dapat masalah pas pembagian harto warisannyo tu, selanjutnyo tu pewaris ko tadi masi banyak bae yang dak adil bagi hartonyo dalam tiap keluarga ado anak yang di sayangi secaro berlebihan sampai-sampai ado masala pas pewarisnyo tu ninggal, atau pacak diomong cak pewarisnyo tu ngasi hartonyo kek anaknyo yang satu bae sebelum nyo ninggal, dem tu pas Pewarisnyo ninggal harta Warisannyo yang tesisanya tu dibagi rato kek beradiannyo yang belum dapek

---

<sup>1</sup> Mulyono, *wawancara*, Kepala desa Kayu Manis, pada tanggal 26 april 2020, pukul 09: 00 WIB

yang idak dapek bagian harto sebelum pewarisnyo ninggal, sampai-sampai ado masalah kek anaknyo yang idak dapat bagian pas pewarisnyo ninggal tadi idak terimo ngapo nyo idak dapek bagian lagi walaupun pas pewarisnyo masi idup nyo la dapat bagiannyo, nyo masi bae dak terimo.<sup>2</sup>

Dari hasil keterangan Bapak Samilan bahwa pembagian waris di desa Kayu Manis selalu dengan jalan musyawarah dalam setiap menindak lanjuti tentang Waris ini. Padahal hasil yang diperoleh dari musyawarah atau kumpul keluarga itu belum tentu sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat di desa Kayu Manis cenderung lebih mengutamakan kumpul keluarga dibandingkan dengan perhitungan dalam ilmu faraidh dalam hukum Islam.

Selanjutnya Bapak Sampiono selaku KADUS II desa Kayu Manis, juga mengatakan masyarakat cenderung memilih dalam pembagian warisan dengan jalan musyawarah.

Caro bagi warisnyo di masyarakat dusun Kayu Manis yang kususnyo di dusun 2 pembagiannyo dengan caro jalan musyawarah atau kumpul keluarga terus banyaknyo bagian yang dapat masing-masing ahli waris ditentukan kek keluargonyo dewek atau jugo dengan caro bagi rato. Dalam pembagian tu melibatkan ketuo agama kek ketuo dusun sebagai saksi-saksi. Karno dusun 2 ni belum lamo dibentuk makonyo belum ado pembagian sampai ke tangan pemerintah dusun kecuali nyo dewek.<sup>3</sup>

Apa yang terjadi pada masyarakat desa Kayu Manis dalam membagi harta Waris masih dengan jalan musyawarah atau kumpul keluarga. Penjelasan dari Bapak Zahroni masyarakat desa saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan sebagai berikut.

---

<sup>2</sup> Samilan, *wawancara*, Imam masjid desa Kayu Manis, pada tanggal 27 april 2020, pukul 17: 00 WIB

<sup>3</sup> Sampiono, *wawancara*, Ketua Dusun II, pada tanggal 25 april 2020, pukul 19:00 WIB

Caro kami mbagi harto waris kami tu masih pakai caro bagi rato atau caro lamo la, kami ni nam baradik lanang galo, aku ni anak yang ketigo, yang pertmo namonyo Azhaq, kedua namonyo Toni, ketigo aku Zahroni, keempat namonyo Mustadi, yang kelimo Danil, yang terakhir tu Amaran bapak kami namonyo Sauna ibu kami namonyo Ramla, orang tuo kami ni ninggalkan kebun duo bidang luasnyo tu kiro-kiro tigo hektar kek rumah satu, setelah bapak ni ninggal dibagi la harto tu, kebun pertama dibagi tigo, kebun yang satunyo tu jugo dibagi empat, karno sebagian kebun kek rumah masih untuk mak, sebelum mak ninggal mak kami tu diurus kek adek kami yang bungsu, dan karno itu la harta dikit tu dikasih kek adek tu galo.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa dalam pembagian harta warisnya masih menggunakan sistem bagi rata, dan harta terakhir yang dimiliki ibunya jatuh pada tangan anak yang telah merawat nya hingga meninggal dunia.

Kemudian ditambahkan juga oleh bapak Sarimin masyarakat desa Kayu Manis bahwa penjelasannya sebagai berikut.

Kalu kami ni misalno anak cewek dapatnyo sepertigo, namun ini masih kembali kebijakan dalam keluarga, misal ado kebun sebidang kek sebuah rumah untuk membaginyo, di tengok berapa nilai dari harto tersebut, kebijakan dari bapak ni idak pandang cewek atau pun cowok, barapapun nilai harta tersebut dibagi rato. Bapak saya itu meninggal kira-kira tahun 70an, dan hanya meninggalkan sebidang kebun kek pondok satu, namo bapak tu Hasan, mak tu Maina, na kami ni limo bradik, yang pertama Baharudin yang kedua Bahima yang ketigo tu Samsudin yang keempat aku Sarimin yang bungsu tu namonyo Asmara Murni. Na jadi peninggalan kebun bapak tu bagi rato dan pondok tu itu ibu yang punyo, kecuali kakak yang pertama tu dio idak dapat karno dulu la di kasikan samo bapak tu lahan kebun sehektar tapi pas gaek tu ninggal dio ndak lagi dan memang seharusnya dapek bagian tapikan bagian dio la sudah di kasi kek gaek dan kami pikir itulah bagian dio tapi dio masih komplek kek kami empek beradik ko tadi.<sup>5</sup>

Dari penjelasan bapak Sarimin diatas dapat dijelaskan bahwa pembagian harta warisnya masih menggunakan sistem ahli bagi rata, baik itu anak perempuan maupun

---

<sup>4</sup> Zahroni, *Wawancara*, Masyarakat Desa Kayu Manis, 29 Agustus 2020 Pukul 09:15

<sup>5</sup> Sarimin, *Wawancara*, Masyarakat Desa Kayu Manis, 29 Agustus 2020 Pukul 10:20

anak laki-laki, walaupun disana ada perselisihan antara adik dan kakak tentang pemahaman warisan.

Kemudian ditambahkan juga oleh bapak Buang Mujiono masyarakat desa Kayu Manis bahwa penjelasannya sebagai berikut.

Kalu keluarga mamang ni hartonyo tu dibaginyo pasnyo mak masih idup karno bapak la ninggal dan waktu itu ado saksi empat orang, dan saksi-saksi itu la yang ngasi batas-batas, yang mano-mano ajo. Yang ayuk yang mano yang lainyo yang mano, dan kebun bapak ni dibagi rato galo.<sup>6</sup>

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Kayu Manis

### 1. Pembagian Warisan Menurut Fiqih Atau Faroid

Pada dasarnya Hukum kewarisan itu bersumber pada beberapa ayat Al-qur'an dan adist yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang telah ditentukan Rasulullah. Baik di dalam Al-qur'an maupun adist Rasulullah di dalam hukum kewarisan itu sudah secara tegas mengatur dan juga ada yang secara tersirat bahkan juga ada yang hanya berisikan pokok-pokoknya saja. Adapun alasan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan *faraid'* ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut. Mengutip Al-qur'an, surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



<sup>6</sup> Buang Mujiono, *Wawancara*, Masyarakat Desa Kayu Manis, 29 Agustus 2020, Pukul 14:35

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapa dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>7</sup>

Bahwasanya bangunan hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam ini memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat Al-qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, ketentuan Al-qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd dan 'aul*. Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1).

Seperti yang tertera dalam Al-qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan. *Pertama*, laki-laki berkewajiban membayar mahar (maskawin), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. *Kedua*, laki-lakilah yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Dengan demikian, laki laki memperoleh dua kali bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki bagian warisan yang sama atau malah separoh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil, sebab akan memberikan laki-laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Al-qur'an Surat Annisa Ayat 7

<sup>8</sup> Ahmad haris. *Pembagian harta warisan dalam islam*.(sungai utara/Kalimantan selatan.Stain Samarinda)hal.196

Di Negara Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimanapun berada di dunia ini. Sungguh pun demikian, corak suatu Negara Islam, dan kehidupan masyarakat di suatu Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.<sup>9</sup>

Tentang ketentuan dalam hukum waris Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an, bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari yang diterima oleh anak perempuan.

Islam juga mengatur ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja adil tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *pembagian waris menurut islam*, (Semarang: Gema Insani, 1995), hal.98

adalah merupakan suatu bentuk keadilan, tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.<sup>10</sup>

Apabila kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash dan dengan tujuan mencegah kerusakan maka hal tersebut boleh dilakukan. Karena pada dasarnya masalah yang tidak disinggung dalam nash itu kita kembalikan pada ketentuan memelihara tujuan syari'at diturunkan.<sup>11</sup> Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum dan hal ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf. Atau dengan kata lain bahwa aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu.

Pembagian Warisan di desa Kayu Manis yang dilakukan oleh satu keluarga dalam membagi harta waris berdasarkan musyawarah sangat berpengaruh kepada anggota keluarga lain untuk melakukan hal yang seperti itu. Secara turun-temurun pembagian warisan di desa Kayu Manis dilakukan dengan cara musyawarah keluarga tidak ada sistem pembagian secara Al-qur'an dan hadist didalamnya. Dan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris, kesepakatan itu benar-benar di akui dan terjaga betul-betul apa yang menjadi keputusan bersama. Meskipun dalam kesepakatan menghasilkan ahli waris perempuan memperoleh hasil lebih banyak daripada laki-laki. Padahal jelas bahwa di dalam Al-qu'an bagian Waris untuk

---

<sup>10</sup> Ahmad Haries, "Ahli Waris Wanita Dalam Hukum Islam" *Asy-Syariah, Edisi 6, Volume 2* Nomor 2, Agustus 2014

<sup>11</sup> Huzaemah Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 120.

anak perempuan separoh dari laki-laki. Bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan.<sup>12</sup>

Yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan Hukum Islam termasuk di dalamnya hukum kewarisan adalah *nash* Al-qur'an dan Sunnah. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah yang luwes. Oleh karenanya rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-qur'an diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam Kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam dan memperhatikan *asbabun nuzul* suatu ayat dan *asbabul wurud* suatu Hadits. Dengan demikian, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan di suatu tempat. Sedangkan mengenai hal-hal yang tidak dapat ketentuannya dalam *nash* al-Qur'an dan Hadits tetapi dirasakan sebagai kebutuhan hukum masyarakat muslim sekarang ini, maka dikembangkan "garis hukum baru", misalnya,

mengenai hak anak untuk menggantikan kedudukan keahliwarisan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu ketika pembagian warisan dilakukan. Sebagai sumber kedua mengambil bahan dari penalaran para *fukaha* yang terdapat dalam berbagai kitab Fikih yang dikaji oleh para ahli dari sumber pertama. Disamping menggunakan sumber kaidah Fikih "*al-'adatu muhakkamat*" (adat

---

<sup>12</sup> Agus Wantaka, "*Ahli Waris Wanita Dalam Hukum Islam*" *Asy-Syariah*, Edisi 6, Vol.01 No.1, Januari 2019

yang baik dapat dijadikan hukum Islam). Misalnya, harta bersama yang tidak dapat pengaturannya di dalam Al-qur'an dan Hadits, juga tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih hasil penalaran para *fuqaha*, sedangkan lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di Indonesia. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan bagian masing-masing.<sup>13</sup>

Mengenai sistem pembagian harta waris pada masyarakat desa Kayu Manis ditinjau dari hukum islam, apa yang terjadi pada masyarakat Kayu Manis dalam membagi harta waris selalu dengan jalan musyawarah. Penjelasan dari Bapak Mulyono selaku kepala desa saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan sebagai berikut.

Pas bagi warisannya di masyarakat Kayu Manis pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah terus besarnya bagian yang di ambik masing-masing ahli waris ditentukan oleh kesepakatan segalo pihak atau jugo dengan cara bagi rato atau jugo seandainya ado yang idak dapat bagian harto warisan. Dalam hal ikoko mengenai pandangan islam masi jauh nian dari hukum islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam," Dalam *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*, Hal.4.

<sup>14</sup> Mulyono, *wawancara*, Ketua Dusun, pada tanggal 26 april 2020, pukul 10: 00 WIB

Berdasarkan kasus yang terjadi di desa Kayu Manis kecamatan Selupu Rejang dapat diketahui bahwa antar ahli Waris menginginkan cara pembagian harta Waris tidak dengan pembagian secara Islam, sehingga jika tetap dilaksanakan pembagian Waris secara Islam dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga ahli waris bersepakat untuk membagi harta Waris berdasarkan jenis kelamin ahli Waris. Pada dasarnya pembagian harta Waris harus wajib dengan cara yang diperintah Al-qur'an yang dibahas khusus dalam ilmu Faroid namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara bagi rata agar tidak terjadi kecemburuan sosial hukum wajib pembagian harta Waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridho dalam artian mereka ahli Waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar ridho seluruh ahli waris yang sudah tahu bagian pasti seharusnya. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli Waris lainnya memberikan bagiannya kepada yang bagian dibawahnya dengan ridho'.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Samilan selaku imam di desa Kayu Manis kecamatan Selupu Rejang, beliau menyampaikan mengenai sistem pembagian harta waris pada masyarakat desa Kayu Manis ditinjau dari hukum Islam, apa yang terjadi pada masyarakat Kayu Manis dalam membagi harta waris selalu dengan jalan musyawarah atau bagi rata.

Pembagian warisan dimasyarakat Kayu Manis pembagiannya dilakukan ke jalan musyawarah dan besarnya bagian tu yang dapek masing-masing ahli waris ditentukan kek kesepakatan segalo pihak atau jugo dengan caro bagi rato kek

pewaris baik itu anak lanang maupun anak tino, atau yang lainnya. Dalam hal ini mengenai pandangan islam masih sangat jauh ke hukum islam, yang mana anak tino dapat harta waris setengah dari bagian anak lanang.

## 2. Pembagian Warisan Menurut empat mazhab

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini terutama para ulama dari mazhab yang empat.

### a. Imam Maliki

Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh tahun (70). Hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad saw. antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun.

Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam --hingga tidak dikenal rimbanya-- dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi istrinya selama empat puluh tahun untuk menunggu. Bila masa empat puluh tahun telah usai dan yang hilang belum juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung idahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat

bulan sepuluh hari. Bila usai masa idahuya, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi.<sup>15</sup>

b. Imam Hambali

mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya seperti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam-- maka hendaknya dicari kejelasannya selama empat tahun. Apabila setelah empat tahun belum juga diketemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga istrinya, ia dapat menempuh masa idahnya, dan ia boleh menikah lagi setelah masa idah yang dijalannya selesai.

Namun, apabila hilangnya orang itu bukan dalam kemungkinan meninggal, seperti pergi untuk berniaga, melancong, atau untuk menuntut ilmu, maka Imam Ahmad dalam hal ini memiliki dua pendapat. Pertama, menunggu sampai diperkirakan umurnya mencapai sembilan puluh tahun. Sebab sebagian besar umur manusia tidak mencapai atau tidak melebihi sembilan puluh tahun. Kedua, menyerahkan seluruhnya kepada ijtihad hakim. Kapan saja hakim memvonisnya, maka itulah yang berlaku.

c. Imam Syafi'i

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Pembagian Waris Dalam Islam," Dalam *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*, Hal.4.

dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah sembilan puluh tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sah menurut anggapan Imam Syafi'i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu kebanyakan orang tidak hidup melebihi waktu tersebut.

d. Imam Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya --tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal. Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh tahun (90).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 48

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembagian Warisan masyarakat desa Kayu Manis menggunakan sistem bagi rata, baik anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dibeda-bedakan antara keduanya.
2. Sistem pembagian harta Warisan di desa kayu manis ditinjau dari hukum Islam belum sesuai, karena dalam Waris Islam anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian namun demikian pembagian Waris dengan sistem bagi rata menurut sebagian ulama juga diperbolehkan asalkan ada kerelaan dari masing-masing ahli waris.

#### **B. Saran**

1. Kepada pihak adat yang terkait, pemerintah lembaga dan masyarakat adat desa Kayu Manis diharapkan supaya ikut berpartisipasi membarikan perhatian terhadap sistem pembagian harta Warisan yang berkembang didalam masyarakat terutama didalam pembagiannya harta Waris ini sendiri.
2. Kepada para ulama baik secara pribadi atau kelompok hendaknya berpartisipasi memberikan pengetahuan tentang agama supaya masyarakat lebih mengerti tentang agama yang dianutnya, sehingga tidak mengesampingkan aturan-aturan agama.

## DAFTAR PURTAKA

- Angkatan 1 KKN Lppm *Kayu Manis* Iain Curup.
- Aswar Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ahmad Rofiq. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pt Raja Grafindo Persada 1995.
- Ahmad Rofiq. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pt Raja Grafindo Persada 2012.
- Ahmad Rofiq. *Fiqih Mawaris* Depok:Pt Raja Grafindo Persada.2012.
- Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Semarang: Gema Insani, 1995).
- Azhar Basyir Ahmad, "*Hukum Waris Islam*". Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Rofiq, "*Fiqih Mawaris*". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ash-Shabuni Ali Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Semarang: Gema Insani, 1995.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008.
- Daud Ali Mohammad, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam, Dalam Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV* 1993.
- Hasan A..*Al-Faraid*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1992.
- Haris Ahmad. *Pembagian harta warisan dalam islam*. sungai utara/Kalimantan selatan.Stain Samarinda.
- Haries Ahmad, "*Ahli Waris Wanita Dalam Hukum Islam*" *Asy-Syariah, Edisi 6, Volume 2 Nomor 2*, Agustus 2014
- Hasil Wawancara Dengan *Bpd Desa Kayu Manis*.15:20.21-Januari-2020
- Hasil Wawancara Dengan *Masyarakat Desa Kayu Manis* Jam.10:15.Selasa 21 Januari 2020

- J Lexy.Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Khisni A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unisulla Press.2013.
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosda Karya, 2000
- Muhammad Teuku Hasby Ash-Shiddieqy. *Fikih Mawaris*. Semarang:Pt Pusaka Riski Putra, 2010.
- Mulyono, *wawancara*, Ketua Dusun, pada tanggal 26 april 2020, pukul 10: 00 WIB
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, 2008.
- Mulyono, *wawancara*, Kepala desa Kayu Manis, pada tanggal 26 april 2020, pukul 09: 00 WIB
- Nul Ihsan Hakim Dkk *Pengantar Metodologi Penelitian Curup Bengkulu Lp2 Stain Curup* 2009.
- Naskur *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* Yogyakarta: Cv Istana Agency 2018.
- Syarifuddin Amir *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Prenada Media Grup 2004.
- Strauss Anselm Dan Juliet Corbin *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* Pustaka Pelajar 2003.
- Surachman Winarno *Pengantar Ilmiah* Bandung Tarsito 2010
- Samilan *wawancara* Imam masjid desa Kayu Manis pada tanggal 27 april 2020, pukul 17: 00 WIB
- Sampiono *wawancara* Ketua Dusun II pada tanggal 25 april 2020 pukul 19:00 WIB
- Sukris A Sarnadi *Hukum Waris Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Aswaja Presindo 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitalif Dan R&D*, Bandung;Alfabeta,2014.
- Syarifuddin Amir *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Ptadhitiya Andrebina Agung 2005.
- Syarifuddin Amir *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Pt Aditiya Andrebina Agung 2005.

Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Teras 2009.

Usman Supaman *Fiqih Mawaris* Jakarta: Gaya Media Pratama 1997.

Usman Suparman Yusuf Somawinata *Fiqih Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama 1997.

Wantaka Agus *Ahli Waris Wanita Dalam Hukum Islam Asy-Syariah*, Edisi 6, Vol.01 No.1, Januari 2019

Yango Huzaemah *Pengantar Perbandingan Mazhab* Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.

L

A

M

P

I

R

A

N



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 065/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama :** Menunjuk saudara:  
1. Dr. Yusefi, M. Ag NIP. 197002201998031007  
2. Laras Shesa, SH, I, MH NIP. 199204132018012003

Sebagai Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Niko Sudarmanto  
NIM : 16621029  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam,  
JUDUL SKRIPSI : Sistem Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Desa Kayu Manis Kecamatan Curup Timur

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 29 Januari 2020

Dekan,



- Tembusan :**  
1. Pembimbing I dan II  
2. Bendahara IAIN Curup  
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup  
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup  
5. Yang bersangkutan  
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~322~~/In.34/FS/PP.00.9/04/2020  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

13 April 2020

Kepada Yth.  
 Ka. Desa Kayu Manis Kecamatan Curup Timur  
 Kabupaten Rejang Lebong  
 Di-  
 Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


- Nama : Niko Sudarmanto
- NIM : 16621029
- Prodi : Ahwal Al Syakhsyiyah
- Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
- Judul : *Sistem Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Desa Kayu Manis Kecamatan Curup Timur*
- Waktu penelitian : 13 April sampai dengan 13 Juni 2020
- Tempat Penelitian : Desa Kayu Manis

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

  
 Dr. Yusufri, M.Ag  
 NIP.197002021998031007



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MILKA SUDARMAITO  
 NIM : 16621023  
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra, dan Sastra Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Yussefi, M.A.  
 PEMBIMBING II : Laras, Suci, S.H., M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukuman Islam Terhadap Sistem  
 Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat  
 Desa Kaya, Manis Kecamatan Selurahi  
 Rezing

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MILKA SUDARMAITO  
 NIM : 16621023  
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra, dan Sastra Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Yussefi, M.A.  
 PEMBIMBING II : Laras, Suci, S.H., M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukuman Islam Terhadap  
 Pembagian Harta Warisan Di  
 Masyarakat Desa Kaya Manis Kecamatan  
 Selurahi Rezing

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CURUP.

Pembimbing I,  
Dr. Yussefi, M.A.  
 NIP. 19700202198031007

Pembimbing II,  
Laras, Suci, S.H., M.H.  
 NIP. 1970101912012003



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	19/06/2020	Revisi Bab I dan II	[Signature]	[Signature]
2	20/06/2020	ACC Bab I dan II	[Signature]	[Signature]
3	29/06/2020	Revisi Bab III dan IV	[Signature]	[Signature]
4	03/07/2020	ACC Bab III dan IV	[Signature]	[Signature]
5	06/07/2020	Revisi Bab I dan <del>Abstract</del>	[Signature]	[Signature]
6	14/07/2020	ACC dan Sup Stabing	[Signature]	[Signature]
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	21/06/2020	Revisi Bab I	[Signature]	[Signature]
2	27/06/2020	Revisi bab selanjutnya.	[Signature]	[Signature]
3	1/06/2020	ACC Bab III, Revisi Bab 4.	[Signature]	[Signature]
4	11/06/2020	Revisi selanjutnya.	[Signature]	[Signature]
5	17/06/2020	ACC. dan Pembimbing I	[Signature]	[Signature]
6				
7				
8				













## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Niko Sudarmanto tempat tanggal lahir, Genting Juar 11 November 1999, anak dari pasangan suami istri Santoso dan Neti Marna ini ialah anak yang ketiga dari tiga bersaudara dengan kakak yang pertama bernama Yoni Astuti dan yang kedua bernama Mika Meliana.

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) 01 Rimbo Pengadang, kab. Lebong Provinsi Bengkulu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu , kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pondok Pesantren Salafiah Syafi'ah Al-Munawwaroh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu jurusan IPA. Selanjutnya ialah melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.